

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Resesi perekonomian Indonesia pada tahun 1997 secara nyata menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah memberi pelajaran penting tentang kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya. Perekonomian negeri ini ternyata di kuasai sektor korporasi atau usaha besar yang di kuasai segelintir orang. Sementara itu di sisi lain, pilar pembangunan ekonomi lainnya seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Namun, ironisnya ketika terjadi krisis terbukti sektor korporasi tidak mampu bertahan dengan baik, justru UMKM yang tadinya di anggap kurang berperan dalam perekonomian nasional terbukti lebih mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian yang mengarah pada krisis multidimensi tersebut. Dengan fakta tersebut, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sektor ini dengan melahirkan paradigma pengembangan sarana penunjang sektor UMKM yakni lembaga keuangan mikro (LKM) yang *sustainable*.

Di lain sisi, kita patut bersyukur bahwa saat ini perkembangan industri keuangan syariah telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Perkembangannya sendiri secara informal telah di mulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Selain perbankan syariah dan asuransi syariah saat ini telah banyak lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sebagai lembaga keuangan Non-Bank yang telah menunjukkan tajinya. LKMS ini bernama BMT yakni Balai Usaha Mandiri Terpadu atau lebih di kenal dengan istilah *Baitul Maal wat Tamwil*. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung

peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah. Menurut Madjid kegiatan BMT untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (hal.182, 2000).

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro non-bank yang proses operasionalnya menyerupai proses operasional perbankan syariah yakni dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Perwataadmatja menyebutkan bahwa tata cara bermuamalat dalam operasionalisasi bank syariah pada dasarnya menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (hal. 38, 1992).

Dilihat dari alur operasional dan konsep syariahnya, lembaga-lembaga keuangan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah dari Bank Konvensional, Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Syariah (BPRS) maupun *Baitul Maal Wat Tamwil* tidaklah berbeda. Menurut Wiroso yang membedakan adalah pada skala bisnisnya saja. Bank Umum Syariah (BUS) menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar, Bank Perkreditan Syariah (BPRS) menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang sedang sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang relatif kecil. Jumlah dana yang di himpun dan disalurkan tersebut sangat tergantung pada besarnya risiko yang di tanggung oleh masing-masing lembaga keuangan syariah (hal.8, 2005).

Menurut Karim (2003), pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan atau lembaga keuangan syariah dapat di bagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: (1). Produk penyaluran dana (pembiayaan / *financing*), (2). Produk penghimpunan dana (*funding*) dan (3). Produk jasa (*service*). Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) di bagi menjadi empat kategori, yaitu: (a). pembiayaan dengan prinsip jual beli, (b). pembiayaan dengan prinsip sewa, (c).

pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap, serta (d). pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

BMT merupakan bentuk lembaga jasa keuangan mikro Syariah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. BMT di Indonesia tumbuh dari bawah yang di dukung oleh deposan-deposan kecil. Menurut Widodo pada tahun 2005 telah tercatat jumlah BMT di Indonesia telah mencapai 3.037 buah dengan total aset Rp 300 miliar dan dana swadaya masyarakat Rp 264 miliar. Dari 3.037 BMT yang aktif di Indonesia hanya 63 yang memiliki aset di atas Rp 1 miliar, 1.200 lembaga memiliki aset Rp 50-100 juta, dan 299 lembaga beraset di bawah Rp 50 juta (hal. 34, 1999). Bahkan, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh PINBUK beberapa BMT yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia memiliki tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang cukup besar mulai dari yang terendah dengan FDR sebesar 86% dan yang tertinggi hingga mencapai 136%. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1.1.
Beberapa contoh BMT Yang Telah Berkembang Di Indonesia

NO	NAMA BMT	LOKASI	TAHUN BERDIRI	MODAL WAKTU POSISI	ASSET	DPK	OUTSTANDING PEMBIAYAAN	FDR
1	Al-Karomah	Kalsel	1998	Rp 106,000,000	Rp 539,000,000	Rp 356,000,000	Rp 485,000,000	136%
2	Al-Ihsan	Lampung	1993	Rp 51,000,000	Rp 523,000,000	Rp 390,000,000	Rp 431,000,000	111%
3	Bina Swadaya	Riau	1996	Rp 187,000,000	Rp 480,000,000	Rp 645,000,000	Rp 875,000,000	136%
4	Baitur Rahman	Kaltim	1996	Rp 178,000,000	Rp 214,000,000	Rp 1,524,000,000	Rp 1,479,000,000	97%
5	B.U.S	Jateng	1997	Rp 680,000,000	Rp 1,400,000,000	Rp 1,340,000,000	Rp 1,220,000,000	91%
6	M.M.U	Pasuruan	1997	Rp 434,000,000	Rp 2,941,000,000	Rp 2,316,000,000	Rp 1,985,000,000	86%
7	Al-Ghazali	Bogor	1997	Rp 20,803,743	Rp 170,820,397	Rp 138,291,618	Rp 156,543,000	113%
8	An-Najah	Bekasi	1998	Rp 10,704,543	Rp 125,733,175	Rp 114,766,971	Rp 116,543,000	102%
9	Ben Taqwa	Purwodadi	1996	Rp 1,000,000,000	Rp 10,100,000,000	Rp 8,500,000,000	Rp 9,200,000,000	108%

Sumber : Pinbuk 2001

Dari data yang tertera pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa walaupun tidak di akui sebagai bank, namun BMT terbukti telah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dari untuk dan oleh masyarakat. Idealnya keseluruhan dana yang terhimpun harus dapat disalurkan kepada masyarakat dengan kapasitas pembiayaan skala mikro maupun skala kecil mengingat salah satu karakteristik lembaga keuangan syariah menurut Wiroso antara lain bahwa secara konseptual kegiatannya lebih banyak terkait dengan

sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter. Seluruh dana yang terhimpun idealnya disalurkan pada sektor riil yang pada akhirnya akan meningkatkan kuantitas maupun kualitas barang dan jasa (hal.13, 2005).

Baitul Maal Wat Tamwil Daarut Tauhiid (BMT DT) yang berdiri pada tanggal 14 Juli tahun 1994 merupakan salah satu divisi di bawah naungan Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dengan nomor badan hukum 10999/BH/KWK-21 tanggal 9 April 1994. Dalam operasinya BMT DT mengembangkan usaha jasa keuangan yang telah mendapat ijin operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dengan nomor 1009003/PINBUK/VI/96. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian BMT DT ini adalah untuk menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah.

Pada produk penghimpunan dana (*funding*), BMT DT mempergunakan prinsip bagi hasil yakni dengan *akad mudharabah*. Kemudian BMT DT akan menyalurkan dana tersebut pada produk pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut akan di bagi dua kepada penabung (selaku *shahibul maal*), berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan yang nisbah bagi hasilnya telah ditetapkan di muka. Oleh karena itu porsi bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah (penabung) bersifat fluktuatif karena tergantung kepada keuntungan yang di peroleh lembaga per periode.

Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa dana yang dihimpunnya dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta bermanfaat bagi masyarakat. BMT menerima dana-dana masyarakat (dana pihak ketiga) dengan skim bagi hasil yang merupakan bentuk dari kesepakatan antara yang menyediakan dana (nasabah) dan yang mengelola (BMT). Di dalam melakukan bisnis dengan para penabung BMT menyatakan keinginannya untuk menerima dana-dana agar dapat diinvestasikan kembali mewakili pemiliknya melalui produk pembiayaan. Kemudian dari produk pembiayaan tersebut pihak BMT akan membagi keuntungan menurut suatu nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan di muka dan menyatakan bahwa kerugian akan di tanggung hanya oleh penyedia dana, kecuali jika ada kelalaian atau pelanggaran akad.

Kemudian, untuk produk penyaluran dana dengan orientasi profit (*tijarah*) BMT DT mendasarkan pembiayaan pada 2 (dua) prinsip, yakni:

- a. Prinsip non-bagi hasil, seperti *mark up* pada transaksi perdagangan dan *fee* pada transaksi jasa (*fee based income*). Pada prinsip ini terdapat sifat *natural certainty contract* yang melekat atau transaksi dengan insentif pasti. Adapun akad-akad yang dipergunakan antara lain adalah *murabahah*, dan *ijarah*.
- b. Prinsip bagi hasil, di mana tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan atau pendapatan usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk pembiayaan dengan metode bagi hasil biasanya mempergunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagi hasil yang didapat dari pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* jumlahnya tidak pasti karena tergantung kepada hasil usaha yang dibiayai. Ketidakpastian ini menyebabkan *musyarakah* dan *mudharabah* dimasukkan ke dalam kelompok *Natural Uncertainty Contract* (NUC) atau transaksi dengan besaran insentif yang tidak pasti. Menurut Zulkifli (2003), *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian akan keuntungan dan pendapatan bank dalam segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini tidak bersifat *fixed* dan *predetermined*.

Selain penyaluran pembiayaan melalui kedua prinsip tersebut BMT DT juga menggulirkan pinjaman kebajikan (*Qordhul Hasan*), yaitu pinjaman yang digulirkan tanpa adanya keuntungan yang diambil. Biasanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan atau kesehatan nasabah dengan pertimbangan khusus. Sumber dana berasal dari lembaga amal zakat (dalam hal ini Dompet Peduli Umat (DPU)) yang menjadi mitra BMT DT.


BMT Daarut Tauhiid sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah non bank dengan aset yang cukup besar di Indonesia mengeluarkan produk pembiayaan dengan akad bagi hasil maupun non bagi hasil. Berdasarkan laporan neraca bulanan (*audited*), jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh BMT DT per 31 Desember 2006 adalah 9,7 milyar rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan dari bulan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 9,2 milyar rupiah. Peningkatan jumlah pembiayaan dapat menambah jumlah pendapatan BMT DT.

Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan pihak BMT DT seyogyanya mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan pada BMT. Adapun judul penelitian ini adalah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Daarut Tauhiid).

I. 2. Perumusan Masalah Dan Pertanyaan Penelitian

BMT DT yang telah beroperasi sejak tahun 1994 dan selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun tersebut BMT DT telah menyalurkan pembiayaan pada masyarakat maupun sektor UMKM. Terdapat pertumbuhan pembiayaan yang signifikan setiap tahunnya. Dana pihak ketiga (DPK) yang terhimpun digulirkan dengan mempergunakan prinsip non-bagi hasil, prinsip bagi hasil serta dengan prinsip pinjaman kebajikan, seperti yang dapat kita lihat pada diagram berikut ini:


Diagram I.1
Pembiayaan BMT Daarut Tauhiid
Tahun 2002 s/d 2006



Sumber : BMT Daarut Tauhiid Bandung – Data Diolah

Namun, pada periode bulan-bulan tertentu BMT DT tidak dapat mencapai target pembiayaan yang akan disalurkan. seperti yang dapat kita lihat pada diagram 1.2 berikut ini :

Diagram I.2
Target dan Realisasi Pembiayaan BMT DT



Sumber : BMT Daarut Tauhiid Bandung – Data Diolah

Aktivitas penyaluran dana melalui pembiayaan merupakan produk yang diunggulkan oleh lembaga jasa keuangan seperti BMT karena merupakan sumber pendapatan terbesar. Selain itu, terkait dengan fungsi intermediasi, idealnya keseluruhan dana yang terhimpun dari masyarakat disalurkan kepada masyarakat juga. Indikasi tidak tercapainya target realisasi pembiayaan dapat disebabkan oleh pengalokasian dana pada pos lain, contohnya penempatan dana (investasi) pada lembaga keuangan lainnya seperti bank syariah.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat BMT DT menggunakan prinsip bagi hasil kepada para penabung. Sebagai konsekuensinya BMT DT harus membagi keuntungan dari pembiayaan yang tersalurkan berdasarkan proporsi nisbah bagi hasil yang telah di sepakati di muka. Oleh karena itu BMT DT harus dapat menjaga agar jumlah pembiayaan yang tersalurkan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan target profit yang ingin di capai karena jika tidak tercapai akan membuat bagi hasil dari produk penghimpunan dananya tidak kompetitif dan pada akhirnya dikhawatirkan akan terjadi

kecenderungan penarikan dana oleh para nasabah yang mencari tingkat *return* simpanan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai *faktor-faktor internal yang mempengaruhi realiasi penyaluran pembiayaan pada BMT terkait dengan fungsi intermediasi yang dilaksanakannya*. Tidak tercapainya target pembiayaan yang akan disalurkan jelas bukanlah sebuah kondisi ideal yang diinginkan, terlebih lagi pada sebuah lembaga keuangan mikro. Mengapa? Karena selain untuk mencapai *target laba* dan *menutup biaya operasional* lembaga ini harus mampu memberikan *tingkat bagi hasil yang kompetitif bagi para deposan* (penabung) yang telah menempatkan dananya di BMT . Selain itu apabila proporsi pembiayaan yang disalurkan lebih kecil daripada proporsi penempatan dana (investasi) pada lembaga atau instansi lain maka eksistensi BMT *dirasakan tidak sesuai dengan ruh ekonomi Islam yang memiliki karakter lebih menitikberatkan pada sektor riil*.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab tidak tercapainya target realiasi pembiayaan, khususnya dari beberapa faktor internal dari lembaga. Faktor-faktor internal yang akan di teliti antara lain adalah (1). pendapatan dari pembiayaan, (2). dana pihak ketiga, (3). biaya operasional, (4). NPF (tingkat pembiayaan bermasalah) dan (5). pendapatan bagi hasil penempatan dana BMT pada bank syariah. Dengan mengenali berbagai faktor yang pengaruh dalam penyaluran pembiayaannya dirasakan sangat penting manfaatnya sehingga nantinya pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT Daarut Tauhiid dapat lebih dioptimalkan.

Berdasarkan penjabaran mengenai perumusan masalah tersebut, maka akan diturunkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan dari pembiayaan periode sebelumnya berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan BMT?
2. Apakah jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan BMT?
3. Apakah biaya operasional dari pembiayaan pada periode sebelumnya berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan BMT?

4. Apakah *non performing financing* dari pembiayaan periode sebelumnya berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan BMT?
5. Apakah pendapatan bagi hasil penempatan dana BMT pada bank syariah dari periode sebelumnya berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan BMT?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal apa saja yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap realisasi penyaluran pembiayaan pada BMT DT, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan pembiayaan dari satu periode sebelumnya memiliki pengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan BMT.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun memiliki pengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan BMT.
3. Untuk mengetahui apakah biaya operasional yang telah dikeluarkan dari satu periode sebelumnya memiliki pengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan BMT.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari satu periode sebelumnya memiliki pengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan BMT.
5. Untuk mengetahui apakah pendapatan bagi hasil yang didapatkan melalui penempatan dana BMT pada bank syariah dari satu periode sebelumnya memiliki pengaruh secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan BMT.

Dengan teridentifikasinya faktor-faktor internal yang diteliti maka diharapkan hasil temuan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT DT dalam menjalankan fungsi intermediasi yang diembannya, khususnya dalam menyusun strategi alokasi dana.

1.4. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BMT DT. Dalam hal ini variabel

yang di teliti hanya di batasi oleh enam variabel internal BMT yang di duga berpengaruh dan menjadi fokus untuk di teliti.

Yang menjadi fokus penelitian adalah BMT Daarut Tauhiid (DT) Bandung. Adapun data-data yang akan digunakan adalah data *time series* mulai dari periode September 2004 hingga periode Mei 2007 (33 bulan).

1.5 Manfaat Penelitian


- Manfaat akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi lebih lanjut oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka menentukan strategi realisasi penyaluran dana (pembiayaan).
- Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BMT DT dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan yang harus di tempuh guna mencapai target realisasi penyaluran dana.

1.6. Kerangka Pemikiran

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah BMT DT di tuntut untuk dapat *istiqomah* dalam memenuhi aturan-aturan syariah serta diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat lapisan menengah kebawah untuk meningkatkan proporsi pembiayaan UMKM, yang pada akhirnya hal ini akan memberikan kontribusi yang positif dalam hal peningkatan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikannya BMT DT harus di kelola secara optimal, khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan. Untuk dapat meningkatkan proporsi penyaluran pembiayaan, BMT DT harus mengetahui faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembiayaan.

Tesis ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah pendapatan dari pembiayaan, jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang terhimpun, biaya operasional dari pembiayaan, *non performing financing* dari pembiayaan, dan pendapatan bagi hasil dari penempatan dana pada bank syariah. Pembiayaan diidentifikasi sebagai *dependent variable* (Y), sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya diidentifikasi sebagai *independent variable* (X) yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



1.7. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Dalam menyalurkan dana BMT mempergunakan skim non bagi hasil dan skim bagi hasil dengan tingkat *return* yang tidak pasti karena tergantung dari hasil usaha yang di biyai. Dengan salah satu sifat yang melekat yakni *tijaroh* (*profitable*) tentu saja BMT akan mempertimbangkan tingkat *return* dari produk jasa pembiayaan yang disalurkankannya. Oleh karena itu peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

H₀: Diduga pendapatan pembiayaan periode sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

H₁: Diduga pendapatan pembiayaan periode sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

2. Pertumbuhan jumlah dana yang terhimpun (DPK) merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam kegiatan operasional BMT. Tanpa dana yang cukup maka BMT tidak dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, di mana dana yang di peroleh akan digulirkan kepada masyarakat khususnya pada sektor usaha skala mikro dan kecil untuk menggerakkan sektor riil. Terlebih lagi hingga periode April 2007 BMT DT hanya memiliki satu kantor operasional yang terletak di salah satu wilayah di bandung. Oleh karena itu peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

H₀: Diduga jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun secara signifikan tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

H₁: Diduga jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

3. *Budget* sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan produksinya. Ketika perusahaan tersebut sudah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Biaya-biaya operasional akan menjadi biaya variabel (*variable cost*) yang akan berubah seiring dengan perubahan kapasitas produksi, tidak terkecuali untuk produk jasa pembiayaan. Begitu pula halnya dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh BMT untuk penyaluran pembiayaan jumlahnya tidak pasti tergantung berapa besar aktivitas operasionalnya. Menurut Samuelson dan Nordhaus hukum penawaran mengindikasikan bahwa ketika budget dari produsen meningkat maka produsen cenderung akan menurunkan tingkat produktivitas yang pada akhirnya mengurangi volume produk yang ia tawarkan (hal. 53 , 2001). Diduga jika terdapat peningkatan biaya operasional maka akan menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT. Demikian pula sebaliknya jika biaya operasional mengalami penurunan maka akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan oleh BMT. Oleh karena itu peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

H₀: Diduga biaya operasional pembiayaan periode sebelumnya secara signifikan tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

H₁: Diduga biaya operasional pembiayaan periode sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

4. Aktivitas pembiayaan harus berhadapan dengan konsekuensi pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) ketika pihak nasabah karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan dari BMT. Karakteristik pembiayaan memang identik dengan risiko karena sangat rentan dengan *moral hazard* dan *adverse selection* (keputusan yang kurang baik dalam menentukan pembiayaan). Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya ketidakmampuan nasabah dalam

membayar kembali pinjamannya maka akan mengakibatkan semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang di peroleh bank. Selain itu akibat pembiayaan bermasalah ini pihak BMT akan terfokus pada proses *recovery* atau *remedial* yang pada akhirnya akan berimbas pada aktivitas penyaluran pembiayaan. Diduga peningkatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) yang ditimbulkan dari pembiayaan akan mengakibatkan penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan BMT, dan sebaliknya jika pembiayaan bermasalah dari pembiayaan mengalami penurunan maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah pembiayaan. Oleh karena itu peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

H₀: Diduga *non performing financing* dari pembiayaan periode sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

H₁: Diduga *non performing financing* dari pembiayaan periode sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

5. Dalam mengalokasikan dananya BMT tidak hanya melalui pembiayaan ke masyarakat, namun juga melalui penempatan dana pada bank syariah. Penempatan dana pada bank syariah yang merupakan salah satu bentuk investasi yang relatif lebih aman bila dibandingkan dengan pembiayaan namun imbasnya adalah adanya pembagian alokasi dana yang akan disalurkan dengan yang akan diinvestasikan pada bank syariah. Walaupun tingkat *return* yang di dapat relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan keuntungan dari pembiayaan. Besarnya pendapatan bagi hasil yang di peroleh tergantung pada porsi dana yang dialokasikan oleh BMT dan kinerja bank syariah yang bersangkutan. Oleh karena itu di duga besarnya penyaluran dana ke bank syariah tergantung dari pendapatan bagi hasil yang di peroleh. Semakin besar pendapatan bagi hasil yang di terima maka cenderung akan meningkatkan jumlah dana BMT yang disalurkan ke bank syariah, sehingga akan menurunkan jumlah pembiayaan. Sebaliknya jika pendapatan bagi hasil yang di terima kecil maka akan mengurangi dana BMT yang disalurkan ke

bank syariah sehingga akan meningkatkan pembiayaan dari BMT itu sendiri. Oleh karena itu peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

H₀: Diduga pendapatan bagi hasil penempatan dana BMT pada bank syariah dari periode sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

H₁: Diduga pendapatan bagi hasil penempatan dana BMT pada bank syariah dari periode sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap volume pembiayaan yang tersalurkan.

1. 8. Metode Penelitian

– Disain Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini peneliti mempergunakan metode analisis *deskriptif korelasional* melalui studi kepustakaan dan analisis kuantitatif terhadap data hasil temuan dengan menggunakan model ekonometrika. Pertama-tama dilakukan analisis uji *Unit root test*, setelah itu dilakukan analisis regresi dengan metode regresi linier berganda. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan (Y). Variabel-variabel bebas terdiri dari pendapatan pembiayaan (X₁), dana pihak ketiga (X₂), biaya operasional (X₃), *non performing financing* dari pembiayaan (X₄), dan pendapatan bagi hasil dari penempatan dana pada bank syariah (X₅).

– Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data-data keuangan dalam bentuk laporan keuangan tahunan, laporan bulanan, laporan kinerja, laporan sumber pendanaan dan penyaluran pembiayaan, pendapatan pembiayaan, serta pendapatan bagi hasil penempatan dana BMT di bank syariah mulai dari periode September 2004 hingga periode Mei 2007 (33 bulan). Studi kasus penelitian ini adalah pada *Baitul Maal wat Tamwil Daarut Tauhiid* (BMT DT) yang mulai beroperasi sejak tahun 1994.

– Teknik Analisis Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Oleh karena itu untuk memudahkan proses analisis data, maka semua data akan di olah dengan menggunakan program SPSS 12 dan Eviews 4.

– Metode Analisis

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan peneliti menggunakan uji ekonometrika. (1). Pertama-tama dilakukan analisis uji *Unit root test*, setelah itu (2). dilakukan analisis regresi berganda yang dalam tahapannya terdapat uji BLUE serta pengujian hipotesis. Rangkaian pengujian yang dilakukan tersebut adalah untuk mengetahui apakah hipotesa yang dikembangkan oleh peneliti tepat atau tidak sehingga pada akhir penelitian ini dapat di ambil kesimpulan yang tepat serta saran apa yang dapat diberikan melalui penelitian ini.

1. 9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I merupakan pendahuluan, didalamnya menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta hipotesis.
- Bab II menguraikan landasan teori mengenai prinsip operasional lembaga keuangan syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana di tinjau menurut Al Qur'an dan Hadis serta dalam praktiknya. Singkatnya, akan dijabarkan berbagai tinjauan literatur dan teori-teori yang berkaitan dengan bahasan masalah dalam penelitian ini.
- Bab III menguraikan metodologi penelitian yang digunakan, menjelaskan faktor-faktor yang akan di teliti teknik pengumpulan dan pengolahan data.
- Bab IV merupakan bab analisis dan pembahasan dari hasil pengolahan data dan perhitungan yang di peroleh.
- Bab V berisikan kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.